

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	: Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2
Organisasi	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sudah menjadi tanggung jawab Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2014 sebagai salah satu item pajak daerah yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melakukan pemungutan PBB-P2 pada wajib pajak maka kita harus melaksanakan pencetakan massal dan pembelian bahan-bahan untuk kelengkapan PBB-P2 seperti Surat Tanda Terima Sementara (STTS), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan DPH (Daftar Penerimaan Harian). Maka hal tersebut sangat penting dalam peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dari Pusat ke Daerah, adapun untuk mengetahui banyaknya wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan kita harus memberikan berupa SPPT dan itu sangat penting untuk menentukan jumlah yang akan dibayar oleh wajib pajak yang akan dikenakan pajaknya.

Pada kegiatan ini ada 2 (dua) substansi pekerjaan yang dilakukan yaitu cetak massal dokumen pendukung PBB-P2 serta pengadaan dokumen pendukung PBB-P2. Pencetakan massal dokumen tersebut diperuntukkan bagi dokumen pendukung pemungutan PBB-P2 tahun 2018. Pekerjaan cetak massal selalu dimulai bulan Januari hingga Maret setiap tahunnya. Pada akhir Maret dokumen tersebut telah didistribusikan ke seluruh nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengadaan dokumen pendukung PBB-P2 yang dimaksud pada kegiatan ini adalah dokumen pendukung untuk pemungutan PBB-P2 tahun 2019.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2 (STTS, SPPT, DHKP dan DPH) adalah sebagai penunjang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan agar wajib pajak dan pengelola pajak dapat mengetahui jumlah tagihan pajak dan pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari pencetakan dan Pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2 (STTS, SPPT, DHKP dan DPH) adalah tersedianya dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pajak untuk kelancaran pemungutan.

D. Nama dan Organisasi

Kegiatan Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2 ini terletak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/37/KPTS/BPT-PS/2018.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak pada Bidang Pendataan dan Penetapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 970.1/01/BAPEN/1/2018
4. Bendahara Pengeluaran adalah Fungsional Umum Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan kegiatan ini adalah wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pencetakan massal terhadap dokumen pendukung pemungutan PBB-P2 dan pembelian bahan-bahan dokumen pendukung PBB-P2 untuk 182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi **SPPT PBB-P2, DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), TTS (Tanda Terima Sementara) dan DPH (Daftar Penerimaan Harian).**

G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan terhitung Januari s/d Desember tahun anggaran 2019.

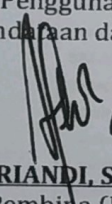
H. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 273.171.200,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

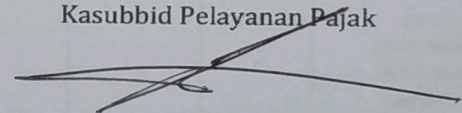
Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pendapatan dan Penetapan


AFRIANDI, SH, MH
Pembina (IV.a)
NIP. 19720402199303 1 004

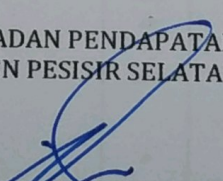
Painan, Oktober 2018
Dibuat Oleh :

PPTK
Kasubbid Pelayanan Pajak


IASHENDRI FEBRIKO, S.Sos, MM
Penata (III.c)
NIP. 19820212 201001 1 034

Diketahui oleh:

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731230 199403 1 003